

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 23 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 01/HK.03.1/1373/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

Abstrak:

- Bahwa dengan adanya mutasi pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 915 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu melakukan perubahan susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 01/Hk.03.1/1373/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Agustus 2022.
Lampiran 1: 10 Halaman.